

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian pajak**

Berdasarkan Undang-undang no 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara sebagai warga Negara Indonesia. Pemungutan pajak bersifat memaksa yang berpedoman pada Undang-Undang, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai pemungut tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurut Smeeth, pajak adalah pencapaian prestasi terhutang oleh pemerintah dengan melalui berbagai norma serta sifatnya yang dapat dipaksakan tanpa menerima imbalan secara langsung dari individu-individu. Menurut Soemitro, pajak adalah pemungutan atau peralihan pretasi sektor publik dari sektor swasta, pemungutannya dapat dipaksa dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. (Irianti, 2019)

Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain dan harus di pikul oleh wajib pajak sendiri, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak

subjektif adalah pajak yang berpedoman pada kondisi subjeknya dan memerhatikan keadaan wajib pajak, sedangkan pajak objektif adalah pajak yang berpedoman pada objeknya dan tidak memerhatikan subjeknya atau wajib pajaknya. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak juga terbagi atas dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang wewenangnya diberikan kepada pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang wewenangnya diberikan kepada pemerintah daerah dan digunakan untuk otonomi daerah serta membiayai pengeluaran daerah tersebut. Pajak daerah terbagi atas dua wilayah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. (Mardiasmo, 2018)

## **2.2 Sistem Pemungutan dan Tarif Pajak**

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official assessment system*, yaitu sistem pemungutan yang wewenangnya diberikan kepada pemerintah atau fiskus untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus di lunasi wajib pajak.
2. *Self assessment system*, yaitu sistem pemungutan yang wewenangnya diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus dilunasi wajib pajak sendiri.
3. *Withholding system*, yaitu sistem pemungutan yang wewenangnya diberikan kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak) untuk menghitung pajak terutang yang harus dilunasi wajib pajak.

Tarif pajak adalah persentase yang ditetapkan oleh pemerintah atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak. Secara struktural, tarif pajak terbagi atas empat, yaitu:

1. Tarif progresif, yaitu tarif yang mengalami kenaikan mengikuti kenaikan dari dasar pengenaan pajaknya.
2. Tarif regresif, yaitu tarif yang mengalami penurunan mengikuti kenaikan dari dasar pengenaan pajaknya.
3. Tarif proporsional, yaitu tarif yang selalu tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya mengalami perubahan.
4. Tarif tetap, yaitu tarif pajak yang selalu tetap tanpa memerhatikan dasar pengenaan pajaknya.

### **2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak**

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2007, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Setiap wajib pajak yang ingin melakukan kewajiban perpajakannya atau berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. NPWP berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak. Kepada setiap wajib pajak pajak diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak dan juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. (Ditiningtyas, 2018)

## **2.4 Wajib Pajak Non Efektif**

Berdasarkan Surat Edaran 89/PJ/2009, wajib pajak non efektif adalah status wajib pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak lagi memenuhi kewajiban perpajakannya baik membayar maupun melaporkan SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dan sudah memenuhi kriteria wajib pajak non efektif. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagian Keempat Pasal 4, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya.
2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
3. Wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal diluar negeri atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dan tidak berniat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
4. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan atau wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP dengan kriteria antara lain:

- a. Wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang telah memiliki NPWP yang berbeda dengan suami dan tidak berniat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah.
- b. Orang pribadi yang memiliki NPWP sebagai anggota keluarga atau tanggungan yaitu NPWP dengan kode cabang "001", "999", "998" dan seterusnya.
- c. Wajib pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran dan belum dilakukan penghapusan NPWP.
- d. Wajib pajak yang tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya.  
(Fatimah, 2021)

## **2.5 Penetapan Wajib Pajak Non Efektif**

Berdasarkan PER-20/PJ/2013, ada dua cara pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif yaitu pendaftaran secara Manual dan secara Elektronik. Menurut *Standart Operating Procedure* (SOP) pendaftaran wajib Pajak Non Efektif secara Manual menggunakan nomor KPP30-0142 dengan tata cara penetapan Wajib Pajak Non Efektif melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP wajib pajak terdaftar sebagai berikut:

1. Wajib Pajak datang langsung ke KPP terdaftar lalu mengisi formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar kepada petugas pendaftaran.
2. Petugas menerima formulir permohonan dan dokumen persyaratan lalu meneliti kelengkapan berkas persyaratan. Jika berkas belum lengkap, petugas

pendaftaran menghimbau Wajib Pajak untuk melengkapinya. Jika berkas permohonan sudah lengkap, petugas pendaftaran mencetak BPS (Bukti Penerimaan Surat) dan LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen) disatukan dengan berkas permohonan).

3. Petugas mengusulkan penelitian pada administrasi perpajakan dalam hal penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
4. Atas berkas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, Kepala Seksi Pelayanan meneruskan berkas permohonan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima berkas permohonan dan menugaskan *Account Representative* (AR) untuk segera menindaklanjuti.
6. *Account Representative* (AR) menindaklanjuti dan melakukan penelitian atas berkas permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
7. *Account Representative* (AR) membuat laporan hasil penelitian dan berita acara terhadap Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diteliti lebih lanjut dan ditandatangani.
8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti serta menandatangani berita acara dan laporan hasil penelitian Penetapan Permohonan Wajib Pajak Non Efektif lalu meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
9. Kepala Seksi Pelayanan menerima berita acara dan laporan hasil penelitian Penetapan Permohonan Wajib Pajak Non Efektif.

10. Kepala Seksi Pelayanan menyerahkan berita acara dan laporan hasil penelitian Penetapan Permohonan Wajib Pajak Non Efektif dan memerintahkan petugas untuk segera menindaklanjuti.
11. Berdasarkan hasil atas penelitian administrasi perpajakan dan berita acara penetapan Wajib Pajak Non Efektif:
  - a) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif:
    - i. Petugas melakukan perubahan status pada *Master File* Wajib Pajak menjadi Non Efektif.
    - ii. Petugas mencetak dan menyerahkan konsep surat pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
  - b) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif :
    - i. Petugas tidak melakukan perubahan status pada *Master File* Wajib Pajak.
    - ii. Petugas Pendaftaran mencetak dan menyerahkan konsep surat penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
12. Petugas menyerahkan konsep surat pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau surat penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Kepala Seksi Pelayanan.
13. Kepala Seksi Pelayanan melakukan penelitian dan menandatangani surat pemberitahuan penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau surat penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

14. Petugas memproses berkas dokumen dan menyerahkan surat pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau surat penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Wajib Pajak.
15. Jangka waktu proses penyelesaian permohonan paling lama lima hari kerja setelah BPS diterbitkan. Selanjutnya dikeluarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

Menurut *Standart Operating Procedure* (SOP) dengan nomor KPP30-0132, Pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif secara Elektronik dengan Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Melalui Aplikasi *e-Registration* Di KPP sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dapat mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan alamat [www.ereg.pajak.go.id](http://www.ereg.pajak.go.id), kemudian memilih menu aplikasi *e-Registration* dan login pada aplikasi *e-Registration*.
2. Wajib Pajak memilih menu penetapan dan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif, kemudian melengkapi dan mengirimkan formulir permohonan dengan benar melalui aplikasi *e-Registration*.
3. Setelah melengkapi dan mengirimkan formulir permohonan, Wajib Pajak wajib mengirimkan dokumen yang diminta ke KPP terdaftar. Jika dokumen yang diminta dikirim secara online melalui aplikasi *e-Registration*, maka Wajib Pajak dapat mengunggah dan mengirimkan dokumen yang diminta melalui sistem yang tersedia pada aplikasi *e-Registration*. Jika dokumen yang diminta tidak dikirim secara online melalui aplikasi *e-Registration*, maka



Wajib Pajak dapat mencetak Surat Pengiriman Dokumen (SPD) kemudian mengirimkan SPD tersebut dan dokumen yang diminta ke KPP terdaftar.

4. Petugas memantau permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif pada sistem *e-Registration* secara berkala.
5. Petugas menerima SPD dan dokumen persyaratan, kemudian meneliti kelengkapan, memproses dan menyaring isian formulir permohonan yang diserahkan secara online melalui aplikasi *e-Registration*. Jika formulir permohonan dan dokumen yang diminta tidak benar atau tidak lengkap, maka petugas akan memberikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak melalui e-mail (laman *e-Registration*) agar Wajib Pajak dapat melengkapinya. Jika permohonan dan dokumen yang diminta benar dan lengkap, petugas menerbitkan BPS secara online dan dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui aplikasi *e-Registration*.
6. Petugas mengusulkan penelitian administrasi perpajakan dalam hal penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada seksi pelayanan.
7. Berdasarkan dokumen permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif, seksi pelayanan meneruskan dokumen permohonan kepada kepala seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk segera ditindaklanjuti.
8. Kepala seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima dokumen permohonan dan menugaskan *Account Representative* (AR) untuk segera menindaklanjuti.
9. *Account Representative* (AR) melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan Wajib Pajak Non Efektif.

10. *Account Representative* (AR) membuat laporan hasil penelitian (LHP) dan Berita Acara penetapan Wajib Pajak Non Efektif, kemudian menyampaikannya kepada kepala seksi pengawasan dan konsultasi untuk segera diteliti dan ditandatangani.
11. Kepala seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian (LHP) dan Berita Acara penetapan Wajib Pajak Non Efektif lalu meneruskannya kepada kepala seksi Pelayanan.
12. Kepala seksi Pelayanan menerima laporan hasil penelitian (LHP) dan Berita Acara penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
13. Kepala seksi Pelayanan menyampaikan laporan hasil penelitian (LHP) dan Berita Acara untuk penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan memerintahkan petugas untuk segera menindaklanjuti.
14. Berdasarkan hasil penelitian dan Berita Acara penetapan Wajib Pajak Non Efektif:
  - a. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif:
    - i. Petugas melakukan perubahan Status pada Master File Wajib Pajak menjadi Non Efektif.
    - ii. Petugas mencetak dan menyerahkan konsep Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
  - b. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif:
    - i. Petugas tidak melakukan perubahan Status Master File Wajib Pajak.

- ii. Petugas mencetak konsep Surat Pemberitahuan penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
15. Petugas menyerahkan konsep Surat Pemberitahuan penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada kepala seksi Pelayanan.
  16. Kepala seksi Pelayanan melakukan penelitian dan menandatangani Surat Pemberitahuan penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, lalu menyampaikan kepada petugas.
  17. Petugas memproses berkas dokumen dan menyerahkan Surat Pemberitahuan penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Wajib Pajak.
  18. Jangka waktu proses penyelesaian permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah paling lama lima hari kerja setelah BPS diterbitkan. lalu dikeluarkannya Surat Pemberitahuan penetapan Wajib Pajak Non Efektif. (Irianti, 2019)

Wajib Pajak Non Efektif dapat ditetapkan atas permohonan Wajib Pajak, atau dapat ditetapkan secara jabatan oleh pejabat yang berwenang. Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dilakukan Setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian administrasi perpajakan (Pasal 40 ayat (3) PER20/PJ/2013). Dalam rangka terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah ditetapkan menjadi Wajib Pajak Non Efektif menjadi efektif kembali, maka penetapan Wajib Pajak Non Efektif menjadi tidak berlaku dan KPP

memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak (Pasal 40 ayat (5) PER-20/PJ/2013)

### **2.5.1 Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dengan Permohonan Wajib Pajak**

Permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif dilakukan dengan mengisi Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif. Jangka waktu proses penyelesaian permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif, yaitu paling lambat lima hari kerja setelah BPS diterbitkan. Ada dua cara yaitu melalui elektronik dan manual (Pasal 41 ayat (1) PER-20/PJ/2013).

1. Permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif melalui elektronik sebagai berikut:

Wajib Pajak dapat membuat permohonan penetapan melalui elektronik dengan mengisi formulir permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif pada laman e-Registration yang tersedia pada website DJP [www.ereg.pajak.go.id](http://www.ereg.pajak.go.id). Mekanisme permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif melalui elektronik sebagai berikut:

- a. Permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif yang telah diserahkan oleh Wajib Pajak melalui laman e-Registration dianggap telah ditandatangani secara digital dan memiliki kekuatan hukum (Pasal 41 ayat (3) PER20/PJ/2013).
- b. Wajib Pajak setelah menyerahkan formulir permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif pada laman e-Registration wajib mengirimkan berkas dokumen yang disyaratkan ke KPP terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat wajib pajak

melakukan kegiatan usahanya (Pasal 41 ayat (4) PER-20/PJ/2013). Dokumen yang disyaratkan berupa dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif (Pasal 42 ayat (4) PER-20/PJ/2013).

- c. Berkas dokumen yang disyaratkan dapat dikirim dengan cara mengunggah atau mengupload salinan digital (*softcopy*) dokumen secara elektronik melalui laman e-Registration atau mengirimkannya secara manual dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani (Pasal 41 ayat (5) PER-20/PJ/2013).
- d. Jika berkas dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu empat belas hari kerja setelah permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara elektronik, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan (Pasal 41 ayat (6) PER-20/PJ/2013).
- e. Jika berkas dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap oleh KPP, maka KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik (Pasal 41 ayat (7) PER-20/PJ/2013).

2. Permohonan secara manual sebagai berikut:

Wajib Pajak melakukan permohonan secara manual dengan datang ke KPP terdaftar dan mengisi formulir yang tersedia di KPP. Mekanisme permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara manual sebagai berikut:

- a. Permohonan ditulis dengan mengisi dan menandatangani formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif (Pasal 42 ayat (2) PER-20/PJ/2013).

- b. Wajib Pajak yang telah melengkapi dan menandatangani formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif wajib melengkapi formulir penetapan Wajib Pajak Non Efektif tersebut dengan berkas dokumen yang disyaratkan. (Pasal 42 ayat (3) PER-20/PJ/2013). Berkas dokumen yang disyaratkan berupa dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif (Pasal 42 ayat (4) PER-20/PJ/2013).
- c. Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif harus dilampirkan dengan surat pernyataan yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif.
- d. Permohonan tertulis diserahkan ke KPP terdaftar yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan langsung datang ke KPP terdaftar atau melalui KP2KP (Pasal 42 ayat (5) PER20/PJ/2013), melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa.
- e. Dalam rangka permohonan tertulis disampaikan dengan KP2KP, KP2KP meneruskan permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif ke KPP. (Pasal 42 ayat (6) PER20/PJ/2013). Dalam pengajuan permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif diserahkan melalui KP2KP, KP2KP menerbitkan Tanda Terima dan meneruskan berkas dokumen permohonan ke KPP terdaftar paling lambat satu hari kerja setelah permohonan diterima.

- f. Dalam penyampaian permohonan tertulis, KPP menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) apabila permohonan dinyatakan telah diterima lengkap. (Pasal 42 ayat (7) PER-20/PJ/2013). Dalam penyampaian permohonan tertulis yang diterima tidak lengkap, berlaku ketentuan (Pasal 42 ayat (8) PER-20/PJ/2013):
- i. Dalam rangka permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
  - ii. Dalam rangka permohonan disampaikan dengan pos atau dengan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, maka KPP menyerahkan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

#### **2.5.2 Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Secara Jabatan**

- a. Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dilakukan secara jabatan (Pasal 43 PER-20/PJ/2013):
  - i. Apabila data dan/atau informasi yang diperoleh menunjukkan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1); dan
  - ii. Apabila Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 atau Pasal 42.
- b. Wajib Pajak dapat direkomendasikan untuk dilakukan penelitian administrasi perpajakan untuk Penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara jabatan:
  - i. Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran selama dua tahun berturut-turut;

- ii. Apabila pengiriman kartu NPWP, Starter kit dan SKT tidak sampai kepada Wajib Pajak atau kembali ke pos ;dan
- iii. Apabila penerbitan NPWP Cabang secara Jabatan dalam hal penerbitan SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS).

Wajib Pajak Non Efektif Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak selama ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif dan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan berupa denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 UU nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 16 Tahun 2009 (Pasal 40 ayat (4) PER-20/PJ/2013) (Irianti, 2019)

## **2.6 Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif**

Wajib Pajak Non Efektif dapat diaktifkan kembali sebagai Wajib Pajak aktif oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan dengan permohonan Wajib Pajak dan secara jabatan oleh KPP terdaftar. Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif dilakukan dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Data dan/atau informasi antara lain:

- a. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan,
- b. Wajib Pajak melakukan Pembayaran Pajak,
- c. Wajib Pajak melakukan kembali kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas,
- d. Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali, atau
- e. Wajib pajak diketahui/ditemukan alamatnya. (Cristina, 2021)



## 2.7 Pengertian Pemeriksaan

Berdasarkan UU Nomor 16 Pasal 1 Tahun 2009, pemeriksaan adalah kegiatan memperoleh dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam hal melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Salsabila, 2016). Dalam tujuan pengawasan kepatuhan guna pemenuhan kewajiban perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan sebagaimana berikut:

- a. Menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakan, dilakukan dalam hal:
  - i. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pada pendahuluan pajak,
  - ii. SPT Tahunan pajak yang menunjukkan rugi,
  - iii. SPT yang tidak atau terlambat, melampaui jangka waktu yang ditetapkan pada Surat Teguran yang disampaikan,
  - iv. Melakukan penggabungan, pemekaran, peleburan, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
  - v. Melaporkan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis, mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- b. Tujuan lain dalam hal melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, diantaranya sebagai berikut:
- i. Penerbitan NPWP secara jabatan.
  - ii. Penghapusan NPWP.
  - iii. Pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  - iv. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
  - v. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
  - vi. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
  - vii. Penentuan Wajib Pajak yang berlokasi di daerah terpencil.
  - viii. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
  - ix. Pemeriksaan dalam hal penagihan pajak.
  - x. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan.
  - xi. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra tempat Perjanjian.
  - xii. Penghindaran pajak berganda.